



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Perlawanan Terhadap Eksekusi" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, SH., advokat, pengacara dan penasehat hukum pada kantor Dewi Inten Dewata, yang berkedudukan di jalan Rusbandi, SH. Nomor 18A. kompleks LP Sukamiskin Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2015, semula **Pelawan** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husnan Abdullah, SH. dan K Yamin Sanusi, SH., advokat / konsultan hukum, yang beralamat di jalan pak Gatot I Nomor 2 KPAD Gegerkalong Bandung, semula **Terlawan**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2015, semula **Terlawan** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 23 Desember 2015

Hal 1 dari 7 hal Pts No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam pokok perkara :

Dalam konvensi :

Menolak perlawanan Pelawan;

Dalam rekonvensi :

Tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Badg yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 23 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 ;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 ;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage

Hal 2 dari 7 hal Pts No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 04 Maret 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 04 Maret 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pelawan/Pemanding dalam surat perlawanannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa karena telah ada perdamaian, dimana Pemohon Eksekusi bersedia untuk menerima uang bagian dari harta besama dari Termohon Eksekusi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Termohon Eksekusi telah menyanggupinya dan telah dibayar dengan cara mencicil serta untuk tahap pertama Termohon Eksekusi telah membayarnya Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), terakhir sisanya tinggal

Rp. 119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap obyek yang diminta pembatalan eksekusi, yaitun : 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parakansaat No. 6 Rt.005, Rw. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, SHM No.

Hal 3 dari 7 hal Pts No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/Cisaranten Kulon, seluas 697 m², atas nama Drs Muzakir Aris, berikut alat-alat percetakan yang disimpan dan berada di dalam bangunan tersebut berupa :
(1). Mesin Cetak merk Heidberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman, tahun pembuatan 1982, No. Seri 676-480, (2). Mesin Cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio, warna biru tua/krem, (3). Mesin Binding, Jenis MK 11 Auto, buatan China, warna hijau tua, (4). Mesin Potong, Jenis SN 11 E, No. Seri 0021-868-686, ukuran 940 x 120 mm², (5). Mesin Pon SME, model P40.401C, ukuran 675 x 485 mm². 2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Purwakarta No. 204, Rt 004,

Rw 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding pada pokok jawabannya tidak ada perdamaian tentang hal itu dan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut merupakan uang keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha percetakan dan kontrakan beberapa petak rumah, bukan hak Terlawan/Terbanding atas pembagian harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan bukti tulis yang relevan dengan dalil perlawanannya diatas, yakni P4 berupa foto cofy Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), bermaterai cukup, tertanggal 5 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Pemohon Eksekusi, yang menurut Pelawan /Pembanding untuk pembayaran tahap ke I Penyelesaian Damai Pembagian Gono Gini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kls I A Bandung, sedangkan dalam posita perlawanannya, Pelawan/Pembanding mengakui masih ada sisa cicilannya sebesar Rp. 119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), berarti Pelawan/Pembanding belum menyelesaikan semua kesanggupannya secara tuntas/lunas sehingga untuk pelaksanaan pembagian harta barsama dimaksud belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, sekalipun jika pembayaran atas dasar perdamaian diakui dan benar dan ternyata belum tuntas/lunas, perdamaian itu tidak dapat menghalangi eksekusi karena perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap putusan

Hal 4 dari 7 hal Pts No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung Nomor 1377/Pdt G/2007/PA Bdg, tanggal 25 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlawanan Pelawan/Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt G/2015/PA Badg, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan format/susunan amar putusan tersebut, yang secara lengkap akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dikuatkan, maka memori banding Pelawan/Pembanding, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR sepenuhnya dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt G/2015/PA.Badg, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah, dengan perbaikan format/susunan amar, sehingga menjadi berbunyi :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan;
- Menolak perlawanan Pelawan;

Dalam Rekonpensasi :

Hal 5 dari 7 hal Pts No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, dengan Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, SH., MH dan Drs. H. Harmaen, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 18 Maret 2016. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota

ttd

. Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, SH., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H

Hal 6 dari 7 hal Pts No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-

Hal 7 dari 7 hal Pts No. 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg